ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
2025
Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 27 Tahun 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi partai politik pemilihan umum yang dilaksanakan secara daring dan menggunakan aplikasi berbasis internet, sehingga diperlukan petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Selain itu, keputusan ini ditetapkan karena personil yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor... (Tahun 2021); PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 4 Tahun 2022; serta Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022.
- Keputusan ini menetapkan penunjukan Zamri Eka Putra, S.H., M.H. sebagai Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Tugas dan fungsi Admin SIPOL meliputi mengelola dan membuat akun petugas Verifikator dan viewer, mengelola data partai politik sesuai wilayah satuan kerja, serta memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 Desember 2025.
- Lamp.: - hlm. (Catatan: Tidak terdapat lampiran pada dokumen keputusan ini).